

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rohmah.¹

Untuk mencapai tujuan pernikahan dan menjaga keharmonisan suatu keluarga, islam menetapkan beberapa aturan dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami wajib memenuhi hak istri baik berupa materi maupun non materi. materi berupa mahar dan nafkah sedangkan non materi istri berhak mendapat perlakuan yang baik dan terlindungi dari sesuatu yang dapat merusak kemuliaannya.² Sedangkan kewajiban istri berupa melayani, menghormati, mematuhi suami dalam hal kebaikan, serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami. Karena sangat pentingnya menaati suami,

¹ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida, (Bandung: Al-Bayan, 2005), hal. 123.

Sayikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ketaatan istri kepada suami yang shalih setingkat dibawah ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.³

Dalam sebuah hubungan pernikahan, hubungan antara suami dan istri tidak selalu berjalan mulus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang akan ada saatnya sebuah hubungan tersebut diuji dengan cobaan, gangguan, dan hambatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi adanya perselisihan tersebut, bisa dari internal maupun eksternal. Faktor internal terjadi karena faktor dari dalam rumah tangga itu sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena faktor dari luar hubungan rumah tangga tersebut.

Faktor internal yang mungkin dapat menimbulkan perselisihan di antaranya karena adanya perbedaan pendapat, ketidakmampuan baik suami maupun istri dalam menunaikan kewajiban, kurangnya memahami peran masing-masing, atau kurang memahami kemauan antara keduanya. Sedangkan faktor eksternal bisa berupa dari masalah ekonomi, lingkungan, ketidakcocokan kedua pihak terhadap keluarga besar pasangan, maupun gangguan orang ketiga atau perselingkuhan. Ketidakmampuan antara keduanya dalam memahami peran, memenuhi kewajiban maupun menjalankan haknya, perselisihan baik berupa faktor internal maupun eksternal termanifestasikan dalam suatu perilaku yang disebut oleh Allah SWT dalam Al- Qur'an yaitu sebagai nusyuz.⁴

³ Ibn Taymiyah, *Majmu Fatwa tentang Nikah*, Terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 241

⁴ Luqmanulhakim, "*Nusyuz dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hal. 4

Nusyuz mengarah pada perilaku ketidaktaatan atau pembangkangan yang dilakukan dalam hubungan suami istri, yang mencerminkan terganggunya keharmonisan rumah tangga. Meskipun secara umum nusyuz diartikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam pernikahan, definisi dan cakupannya mengalami perbedaan dalam berbagai pendekatan fikih. Dalam fikih klasik, nusyuz terbatas, dipahami dan banyak didefinisikan sebagai ketidaktaatan seorang istri mengenai kewajibannya terhadap suami. Sedangkan dalam fikih kontemporer, pemahaman nusyuz mulai berkembang dengan menyatakan bahwa perilaku nusyuz dapat dilakukan oleh kedua belah pihak, baik istri maupun suami sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an.

Dalam al-Qur'an, Allah SWT mengatur mengenai nusyuz istri pada QS. An-Nisa ayat 34 dan nusyuz suami pada QS. an-Nisa ayat 128. Pada QS. an-Nisa ayat 34, apabila suami khawatir istrinya akan berbuat nusyuz, langkah yang diambil suami yaitu menasehatinya, lalu memisahkan tempat tidur, jika masih melakukan nusyuz diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Sedangkan pada Al-Qur'an QS. an-Nisa ayat 128, Allah SWT menyebutkan apabila istri khawatir suaminya berbuat nusyuz atau menunjukkan sikap tidak acuh, maka Allah SWT memerintahkan kepada keduanya melakukan perdamaian

Dalam fiqih empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), pembahasan terbatas pada pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban rumah tangga, khususnya kewajiban taat kepada suami. Konsekuensi dari pembangkangan ini adalah gugurnya hak istri atas nafkah, baik berupa nafkah

lahir maupun nafkah batin. Pandangan ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, dan menjadi bagian penting dari pemahaman relasi hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam tradisional.

Kajian mengenai nusyuz suami dalam kajian literatur dan implementasi yang terjadi di masyarakat masih mengalami ketimpangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kajian literatur yang sudah membahas tentang nusyuz suami. Namun dalam implementasi yang terjadi di masyarakat, wawasan mengenai perbuatan nusyuz atau pembangkangan, pola pikir patriarki yang masih kental di kalangan masyarakat menjadikan kajian tentang nusyuz masih dipahami sebagai pembangkangan yang hanya dilakukan oleh seorang istri. Kurangnya wawasan, kajian yang lebih komprehensif, serta terbatasnya sudut pandang tentang nusyuz, hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Penafsiran tradisional terhadap konsep nusyuz dalam tafsir maupun fikih menunjukkan adanya potensi bias gender yang cukup kuat terutama terhadap relasi suami istri. Dalam fikih klasik, pemaknaan nusyuz hampir selalu dimaknai sebagai pembangkangan, kelalaian kewajiban, dan ketidaktaatan seorang istri terhadap suami. Minimnya pembahasan nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istri, akibat dari nusyuz, penyelesaian serta sanksi akibat perbuatan nusyuz dari pihak suami, mengakibatkan timbulnya konsekuensi berupa pembenaran terhadap tindakan korektif suami berupa kekerasan secara verbal hingga fisik. Perbuatan tersebut mencerminkan adanya asumsi dasar yang patriarki, salah satunya posisi suami dianggap superior sedangkan istri sebagai pihak yang tunduk dan wajib patuh secara mutlak.

Bahkan dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, disebutkan bahwa seorang istri dapat dianggap nusyuz dan dikenai sanksi jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Namun, tidak ada ketentuan serupa yang berlaku bagi suami. Artinya, jika seorang suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri sebagaimana memberikan nafkah lahir dan batin, tidak adil, atau bersikap semena-mena, tidak ada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa suami juga dapat disebut nusyuz dan dikenai sanksi hukum. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya bersifat adil dan melindungi kedua belah pihak, justru masih memihak satu pihak, yaitu suami.

Ketidakseimbangan ini memperlihatkan adanya bias gender dalam rumusan hukum keluarga Islam di Indonesia. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum nasional yang berbasis syariat Islam seharusnya menjadi instrumen perlindungan dan keadilan bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan masih adanya pasal-pasal yang tidak mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan gender, maka kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya mampu menjadi sarana keadilan yang mendalam, terutama bagi perempuan dalam konteks rumah tangga.

Akibat dari minimnya pembahasan mengenai konsep nusyuz suami, dalam pelaksanaannya, keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik sehari-hari seringkali tidak berjalan lancar. Ketidakseimbangan dalam memahami peran gender, dominasi nilai-nilai patriarki dalam rumah tangga,

dan minimnya pengetahuan agama yang memadai menjadi penyebab terjadinya pembangkangan di antara keduanya. Contoh konkret dari masalah ini adalah ketika suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah atau tidak berlaku adil dalam hubungan, sementara istri merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya perubahan sosial modern yang memaksa suami istri untuk bekerja dan berbagi tanggung jawab ekonomi, sehingga waktu yang tersedia untuk memenuhi kewajiban rumah tangga menjadi terbatas.⁵

Di sisi lain, globalisasi dan kemajuan teknologi turut memperkenalkan dinamika baru dalam hubungan suami istri. Perubahan nilai-nilai keluarga tradisional akibat pengaruh budaya yang berkembang, misalnya meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender dikalangan perempuan dan bertabrakan dengan pola pikir konservatif yang masih dianut oleh sebagian pria, mengakibatkan timbulnya disharmoni dalam hubungan rumah tangga.⁶ Sehingga pemahaman akan hukum keluarga yang kontemporer dengan menggunakan kesetaraan gender sangat diperlukan pada relasi suami istri pada masa kini.

Kitab *Fiqh As-Sunnah* karya Sayyid Sabiq merupakan salah satu literatur fikih kontemporer di antara banyaknya kitab fikih kontemporer yang menawarkan sudut pandang baru yang lebih modern. Dengan menggunakan pendekatan moderat dan sistematis, menggunakan dalil-dalil al-Qur'an, hadis,

⁵ Faishal, Faisar Andanda, Irwansyah, "Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perkawinan di Dunia Islam", *community Development Journal*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2025, hal. 281

⁶ *Ibid.*

dan pendapat ulama tanpa fanatisme terhadap mazhab menjadikan kitab *Fiqh As-Sunnah* sebagai referensi yang relevan bagi masyarakat islam modern. Selain itu Sayyid Sabiq juga menekankan pentingnya kembali kepada sumber utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, *Fiqh As-Sunnah* tidak hanya menjadi salah satu rujukan penting dalam studi keislaman, tetapi juga menjadi instrumen pembaharuan pemahaman fikih yang responsif menghadapi tantangan zaman.⁷

Nasaruddin Umar merupakan cendekiawan muslim Indonesia yang terkenal memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu gender dalam Islam. Nasarudin Umar menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender dengan metode yang komprehensif dengan memadukan penafsiran kontemporer dengan metode ilmu sosial. Nasaruddin berpendapat bahwa diturunkannya al-Qur'an bertujuan membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik dalam bentuk ras, seksual, etnis, maupun ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu jika terdapat penafsiran yang menghasilkan bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka perlu ditinjau kembali agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.⁸

Berangkat dari problematika yang banyak terjadi pada masyarakat saat ini, peneliti hendak mengembangkan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih progresif dan berkeadilan gender. Mengkaji ulang konsep nusyuz yang sering kali hanya dikaitkan dengan istri dengan menganalisis nusyuz suami

⁷ Muamar, "Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Sayrat Sahnya Wasiat untuk Sesuatu yang Tidak Tertentu Tanpa *Qabul*", (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008), hal. 46.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: PARAMADINA, 2001, hal. 13.

dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq dan menganalisis dari segi keadilan gender menurut pemikiran Nasaruddin Umar. Penelitian diharapkan menjadi wawasan baru dengan sudut pandang keadilan gender, menjadi rujukan penting bagi penyusunan kebijakan hukum keluarga serta upaya reformasi hukum Islam di Indonesia yang lebih berkeadilan gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq ?
2. Bagaimana konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq perspektif gender Nasaruddin Umar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq.
2. Untuk menganalisis konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq perspektif gender Nasaruddin Umar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi sebagai penambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum islam, khususnya kajian yang berkaitan dengan nusyuz suami. Memberikan pemahaman konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq, memahami konsep kesetaraan gender perspektif Nasaruddin Umar, serta relevansi konsep nusyuz suami yang terdapat pada kitab *Fiqh as-Sunnah* menggunakan perspektif gender Nasaruddin Umar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan panduan bagi para pemangku kepentingan, seperti masyarakat secara individu maupun penegak hukum untuk dijadikan sumber referensi suatu kebijakan dengan memperhatikan nilai nilai kesetaraan gender serta sebagai sumbangan dalam memperkaya pemahaman masyarakat umum mengenai konsep nusyuz suami dalam perspektif kesetaraan gender.

E. Penegasan Istilah

Sebagaimana bentuk pencegahan antara penulis dengan pembaca dari kesalahpahaman pada judul “Konsep Nusyuz Suami dalam Kitab *Fiqh as-*

Sunnah Sayyid Sabiq Perspektif Gender Nasaruddin Umar”, maka penulis perlu adanya definisi operasional atau penegasan istilah bertujuan memperjelas kata kunci penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan penegasan berdasarkan teori. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini.

a. Nusyuz Suami

Kata nusyuz dalam arti luas adalah perilaku menyimpang berupa ketidaktaatan terhadap peraturan rumah tangga di mana mereka meninggalkan tanggung jawab mereka, baik tanggung jawab itu dipaksakan oleh suami atau istri mereka.⁹ Lebih spesifiknya nusyuz suami yaitu perilaku menyimpang atau kelalaian yang dilakukan suami terhadap tanggung jawabnya, baik berupa kewajiban maupun pemenuhan hak istri.

b. Perspektif Gender

Perspektif gender merupakan sudut pandang yang memandang peran dan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

c. Nasaruddin Umar

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA merupakan salah satu tokoh Islam Indonesia kelahiran Ujung-Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini beliau merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau pernah

⁹ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut Al- Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hal. 94.

menjabat sebagai wakil Menteri Agama RI dari tahun 2011 hingga 2014. Saat ini, beliau diangkat menjadi menteri Agama kabinet Merah Putih periode 2024- 2029.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disampaikan diatas, maka yang dimaksud dengan Konsep Nusyuz Suami dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq Perpektif Gender Nasaruddin Umar adalah bagaimana konsep nusyuz suami dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq perspektif gender Nasaruddin Umar.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan penelitian, maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh penulis lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui persamaan maupun perbedaan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun penelitian yang membahas mengenai nusyuz suami sebagai berikut :

Pertama, jurnal berjudul “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat- Ayat Nusyuz dalam Al- Qur’an” yang ditulis oleh Aziz Abdul Sidik dan Ihsan Imaduddin memuat pembahasan tentang penafsiran para tokoh feminis mengenai nusyuz di antaranya Amina Wadud, Ali Ashgar Engineer, dan Nasaruddin Umar.¹⁰ Amina Wadud dan Nasaruddin Umar menekankan bahwa

¹⁰ Aziz Abdul Sidik dan Ihsan Imaduddin, “Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Iman dan Spiritual*, Vol. 3, No. 1, 2023, hal. 11-18.

nusyuz bisa terjadi baik dari seorang istri maupun suami. Sedangkan Ali Ashgar Engineer memaknai nuyuz sebagai ketidakharmonisan pasangan dan harus ada solusi penyelesaian bertahap. Pemaknaan kalimat *daraba* dalam QS. An- Nisa ayat 34 menurut Amina Wadud sebagai memberi nafkah dan biaya hidup, sedangkan menurut Ali Ashgar Engineer pukulan disini adalah opsi yang maksimal dan tidak ada niat untuk menyakiti.

Persamaan kajian disini adalah membahas nusyuz ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis bahas yaitu lebih fokus pada kajian nusyuz seorang suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menggunakan perspektif Nasaruddin Umar.

Kedua, skripsi berjudul “Nusyuz Suami dan Relevansinya dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah Mulia” karya R.A. Mutmainnah Ilyas.¹¹ Hasil penelitian ini menggambarkan konsep nusyuz suami menurut Siti Musdah Mulia yaitu berdasarkan al-Qur’an dan sudah tercantum dalam CLD (Counter Legal Draft) KHI. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Nusyuz suami relevan dengan kesetaraan gender. Tolak ukur relevansi kesetaraan Gender dan nusyuz suami menurut Musdah adalah dalam hal pelaku nusyuz, masalah sanksi, akibat nusyuz, bentuk- bentuk nusyuz dan masalah pemukulan.

Persamaan pembahasan terletak pada konteks kajian yaitu mengenai nusyuz suami. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi pembahasan. Hasil penelitian terdahulu menggambarkan pendapat dari Siti Musdah Mulia mengenai nusyuz suami yang di relevansikan

¹¹ R.A Mutmainnah Ilyas, “Nusyuz Suami dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Prespektif Siti Musdah Mulia”, (Skripsi: IAIN Jember, 2015)

dengan kesetaraan gender. Sedangkan peneliti membahas khusus tentang konsep nusyuz suami yang terdapat dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* dalam perspektif Gender Nasaruddin Umar.

Ketiga, skripsi berjudul “Konsep Nusyuz Suami dalam Teori Qira’ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir” karya Stefani Dwi Pertiwi.¹² Hasil penelitian ini membahas tentang penguatan adanya nusyuz suami dengan mengemukakan pendapat dari Buya Yahya dalam kitab tafsir al-Azhar, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsir al-Maraghi, Imam asy-Syairozi dalam kitab al-Muhadzab fi Fiqhil Imam as-Syafi’i, dan Amina Wadud. Penafsiran ayat nusyuz khususnya pada an-Nisa ayat 34 dan 128 menurut pemikiran Faqihuddin Abdul kodir merupakan bentuk implementasi dari teori mubadalah dan salin berkaitan. Menurut Teori mubadalah keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga rumah tangga.

Persamaan peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai konsep nusyuz suami. Adapun perbedaan dari yang peneliti bahas yaitu dari segi teori dan perpektif yang diambil, yaitu menggunakan kajian dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* dan menggunakan perpektif gender Nasaruddin Umar.

Keempat, jurnal berjudul “Maslahah dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Misbah)” karya Akbarizan, Norcahyono, Nurcahaya, Srimurhayati memuat pembahasan tentang tafsir al-Mishbah tentang nusyuz. Hasil analisis penulis jurnal menemukan masih

¹² Stefani Dwi Pertiwi, “Konsep Nusyuz Suami dalam Teori Qira’ah Mubadalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir”, (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)

menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya memukul istri ketika nusyuz. Cara ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang nusyuz menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.

Persamaan peneliti dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif gender. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang dikaji berupa nusyuz seorang istri dan nusyuz seorang suami serta perspektif gender yang dipakai.

Kelima, skripsi berjudul “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah” karya Ajat Sudrajat.¹³ Penelitian ini membahas tentang konsep nusyuz dan penyelesaiannya dalam teori mubadalah. Penelitian ini menganalisis perbedaan antara teori mubadalah dengan ulama klasik dan kontemporer dalam penyelesaian nusyuz. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti adalah dari segi perpektif yang digunakan.

Keenam, jurnal berjudul “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT” karya Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangestu membahas mengenai penyelesaian nusyuznya seorang istri berupa pemukulan yang merupakan suatu upaya untuk memberikan pelajaran bukan untuk melukai. Apabila suami sampai melukai istri, maka tindakan tersebut dikatakan nusyuz suami. Pemaknaan nusyuz pada

¹³ Ajat Sudrajat, “Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah”, (Skripsi : UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2020)

zaman sekarang juga harus dipahami lebih mendalam karena istri pada masa kini memiliki peran yang tidak hanya pada ranah domestik saja.

Persamaan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nusyuz. Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan peneliti terdapat pada pembahasan. Peneliti terdahulu mengedepankan pemaknaan nusyuz yang harus diperbarui sedangkan peneliti mengkaji tentang kosnsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* dengan menggunakan perpektif gender.

Ketujuh, skripsi berjudul “Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Syihab” karya Badrussholeh.¹⁴ Hasil penelitian ini yaitu perbandingan pendapat mengenai nusyuz suami antara Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Shihab. Menurut Wahbah az-Zuhayli penyebab nusyuz suami terletak pada perbuatan istri, sedangkan pendapat Quraish Syihab berpendapat nusyuz suami terjadi karena keangkuhan yang mengakibatkan suami menganggap remeh hak-hak istri. Persamaan kedua pendapat terletak pada kategori bentuk nusyuznya suami.

Adapun persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah pada pembahasan umum yaitu konsep nusyuz suami. Sedangkan perbedaannya terletak pada kitab yang dikaji serta terdapat perspektif gender yang digunakan pada penelitian peneliti.

Kedelapan, jurnal berjudul “Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer” karya Zhafirah Mawaddah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, dan Dwi Noviani

¹⁴ Badrussholeh, “Hukum Nusyuz Suami Menurut Wahbah Az-Zuhayli dan Quraish Syihab”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023)

membahas tentang faktor kompleks yang menyebabkan perilaku nusyuz suami terhadap istri pada masyarakat modern. faktor ekonomi, sosial-budaya, kurangnya kemampuan suami mengelola emosi, kurangnya pengetahuan agama, faktor keluarga dan pendidikan, faktor teknologi dan media menjadi penyebab terjadinya nusyuz dimasyarakat kontemporer. Cara mengatasi hal tersebut dengan keterlibatan seluruh pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan,serta masyarakat. Dalam masyarakat modern, untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga diperlukan juga dukungan sosial-ekonomi serta lingkungan yang ramah.¹⁵

Persamaan peneliti dengan penelitian ini yaitu sama-sama memiliki penyelesaian nusyuz atau menjaga keharmonisan rumah tangga dengan aspek sosiologis. Adapun perbedaannya terletak pada lebih spesifiknya peneliti dalam mengkaji penyelesaian nusyuz yang tidak hanya dalam aspek sosiologis namun dalam kesadaran akan kesetaraan gender.

Kesembilan, jurnal berjudul “Nusyuz Suami dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi dan Penyelesaian dalam Normatif Yuridis” karya Bagus Kusumo Hadi, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M. Natsir Asnawi membahas definisi, kewajiban suami dalam rumah tangga, kewajiban bersama suami istri, hak bersama suami istri, kriteria nusyuz suami, faktor penyebab, solusi, serta implikasi nusyuz suami.

¹⁵ Zhafirah Mawaddah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, dan Dwi Noviani, “Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer”, *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 2, No.4 Juli 2024

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai konsep nusyuz suami. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian yang peneliti tulis menggunakan perspektif gender.

Kesepuluh, jurnal berjudul “Intrepretasi Makna Sulhu dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir” karya Syafi’i dan Mochammad Novendri S.¹⁶ Penelitian ini memaparkan beberapa pendapat mengenai penyelesaian nusyuz suami berupa perdamaian (*Sulh*) dan memperlihatkan bahwa al-Qur’an sebagai ketetapan yang adil, al-Qur’an sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, serta memastikan kesejahteraan manusia dan menghormati perempuan terlindungi.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas konsep nusyuz suami. Adapun perbedaannya, penelitian ini hanya membahas dan detail dalam hal penyelesaian nusyuz suami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan yang ada pada skripsi ini, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Syafi’i dan Mochammad Novendri, “Interpretasi Makna Sulhu dalam Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Perspektif Tafsir”, *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2024.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah kerangka teori. Pada bab ini memuat teori yang menjelaskan mengenai pemahaman mendalam tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, nusyuz, dan konsep gender.

Bab III adalah metode penelitian, memuat penjelasan prosedur prosedur, tahapan dan ketentuan yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penggalan data, cek keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah pembahasan yang berisi uraian jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq

Bab V adalah pembahasan lanjutan yaitu menjawab rumusan masalah kedua, berupa analisis konsep nusyuz suami dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* Sayyid Sabiq perspektif gender Nasaruddin Umar.

Bab VI adalah kesimpulan. Pada bab ini memuat kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya disertai saran dari hasil kajian yang sudah dilaksanakan.